

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISAK GAINAU**
Pangkat/NRP : Pratu/31170366360296
J a b a t a n : Anggota Pos 7 Alang Saude SSK II
K e s a t u a n : Satgas Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Kojabi (Kab. Kepulauan Aru), 3 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pos 7 Alang Saode SSK II Desa Alang Saode Kec. Huamual Belakang Kab. Seram Bagian Barat.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-17/C-05/IV/2021 tanggal 12 April 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/43/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021.
Mengingat : Pasal 280 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ISAK GAINAU**, Pratu NRP 31170366360296, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan yang ditetapkan dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).


Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdár, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Mairuzi Sihombing, S.H. Letkol Sus NRP 520864 Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Lettu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Adrianus, S.H.

Lettu Chk NRP 21960347511275

Hakim


Jasdár, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT, bertempat di Jalan Trans Seram Kota Piru Kab. Seram Bagian Barat Prov. Maluku.